

Depok, 21 November 2018

Nomor : 4505.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK CV CIPTA PERDANA MEBELINDO

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
No. IUI : No. 503/0016.10-DU/BPPT jo. No. 503/0027.06-DU/DPMPTSP
Alamat : Jl. Yudhistira, Blok Jamar Lor, RT 01/ RW 05, Desa Kedungsana,
Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 29 – 31 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
Nomor : 4505.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
- b. Alamat Kantor : Jl. Yudhistira, Blok Jamar Lor, RT 01/ RW 05, Desa Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- c. No. Izin IUI : No. 503/0016.10-DU/BPPT jo. No. 503/0027.06-DU/DPMPSTP
- d. Kapasitas dan Produk : Meja, Kursi, Rak & Sketsel, = 12.000 Pcs/ Th atau 2.0000 M³/ Tahun
- e. Tanggal Pelaksanaan : 29 – 31 Oktober 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-160
- h. Tanggal Terbit : 12 Desember 2016
- i. Tanggal Berakhir : 11 Desember 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 November 2018

No. : 4505.3/EXT-MUTU/XI/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
Attn. Bapak Rusyanto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV CIPTA PERDANA MEBELINDO :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-160
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Desember 2016 – 11 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/ Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI):</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon No. 503/0016.10-DU/BPPT, tanggal 27 Agustus 2013 jo. No. 503/0027.06-DU/DPMPTSP, tanggal 26 Oktober 2018	Meja, Kursi, Rak, Sketsel	12.000 (2.000 M ³)

Tanggal Penilikan 2 : 29 – 31 Oktober 2018
Tim Auditor : Wahidan Bunayya R (Lead Auditor)
Abdul Hamid Z (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 3 : Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman,
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Abdul Hamid Z. : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Cipta Perdana Mebelindo
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Nomor S-LK : **LVLK-003/MUTU/LK-160**
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Yudhistira Blok Jamari Lor, RT.001/RW.005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- e. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Yudhistira Blok Jamari Lor, RT.001/RW.005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
- Direktur Utama : Tn. Antonius Hari Satmoko, STP
 - Persero Diam : Ny. Liessy Boniwaty, SS.
 - Persero Diam : Tn. Rusyanto
 - Persero Diam : Tn. Joko Siswanto
- h. Izin Industri :
IUI Lanjutan Pertamakali : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: 503/0016.10-DU/BPPT tanggal 27 Agustus 2013 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Cipta Perdana Mebelindo.
- Perubahan IUI : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab. Cirebon Nomor: 503/0027.06-DU/DPMTSP Tanggal 26 Oktober 2018.
- i. Kapasitas Izin : Meja, Kursi, Rak, Sketsel = 12.000 Pcs/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29 Okt. '18, R. Meeting Pabrik CV. Cipta Perdana Mebelindo	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Cipta Perdana Mebelindo. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	29 – 31 Okt. 2018 Kantor dan Pabrik CV. Cipta Perdana Mebelindo	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Rabu, 31 Okt. 2018 R. Meeting Pabrik CV. Cipta Perdana Mebelindo	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Cipta Perdana Mebelindo. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Nov. 2018 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir CV. Cipta Perdana Mebelindo yang telah disahkan/didaftarkan ke instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku dan sesuai lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL - UPL disertai Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, serta tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2017 dan Semester I tahun 2018.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan dokumen terkait lainnya, serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yang dimiliki
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo bukan IUIPHHK sehingga tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berupa kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Cipta Perdana Mebelindo telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Tidak ada mekanisme penerimaan melalui proses PUHH kayu bulat hutan Negara dan penerbitan DPKB.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. Cipta Perdana Mebelindo telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. CV. Cipta Perdana Mebelindo memiliki GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (dari petugas kehutanan/Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di CV. Cipta Perdana Mebelindo.
Verifier f. Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di CV. Cipta Perdana Mebelindo.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Syarat legalitas pasokan dapat diverifikasi seluruhnya melalui kepemilikan sertifikat legalitas kayu yang masih berlaku dari tiap pemasok, dan/atau melalui penelusuran laporan pengecekan DKP yang sudah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh manajemen CV. Cipta Perdana Mebelindo. Oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	IUI lanjutan tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI sehingga tidak perlu verifikasi dokumen pendukung RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dok. Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Pendokumentasian input output apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi input serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. Penjaan produksi bahan baku milik CV. CPM di lokasi penyedia jasa hanya sampai penggergajian kayu bulat menjadi papan kasar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan/ penjualan untuk tujuan domestik/local.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor hasil olahan kayu CV. Cipta Perdana Mebelindo dapat dipastikan sebagai hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Tersedia dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tidak ada kayu lelang yang diproses.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Jenis Produk olahan kayu yang dihasilkan CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak perlu dilakukan verifikasi Teknis untuk persyaratan kepabeanaan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Jenis bahan baku untuk memproduksi mebel CV. CPM bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah membubuhkan logo/tanda V-Legal secara <i>on product</i> , yaitu menempel pada salah satu sisi produk mebel jadi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV. Cipta Perdana Mebelindo belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian tahun 2018 di CV. Cipta Perdana Mebelindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Cipta Perdana Mebelindo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		